

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama¹. Berdasarkan ruang lingkupnya, hukum dapat dikelompokkan ke dalam 2 jenis, yaitu hukum nasional dan hukum internasional. Hukum internasional diartikan sebagai himpunan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antar negara-negara dan subjek-subjek hukum lainnya dalam kehidupan internasional².

Dalam pembahasan ini yang dimaksud dengan istilah hukum internasional adalah hukum internasional publik, yang harus kita bedakan dari hukum perdata internasional³. Ada beberapa cabang ilmu hukum internasional publik yang kita ketahui, diantaranya adalah hukum humaniter atau hukum tentang perang, hukum laut, hukum diplomatik & konsuler, dan sebagainya.

Sama seperti hukum nasional, hukum internasional juga memiliki subjek hukum yang disebut dengan subjek hukum internasional. Ada berbagai macam subjek hukum internasional, diantaranya adalah negara,

¹ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, hlm., 40.

² Boer Mauna, 2005, *Hukum Internasional : Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, Edisi ke-2, hlm., 1.

³ Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, 2013, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, hlm., 1.

Palang Merah Internasional (ICRC), Organisasi Internasional dan sebagainya. Negara merupakan salah satu subjek hukum internasional. Sebagai salah satu subjek hukum internasional, suatu negara pasti melakukan hubungan dengan negara lainnya untuk memenuhi kebutuhan negara tersebut karena pada era globalisasi ini tidak ada satupun negara yang mampu memenuhi semua kebutuhannya sendiri tanpa melakukan hubungan dengan negara lain.

Hubungan antar negara tersebut ada banyak bentuknya, diantaranya adalah hubungan kerja sama di bidang ekonomi, hubungan kerja sama di bidang pendidikan, hubungan kerja sama di bidang teknologi, hubungan kerja sama di bidang pendidikan, hubungan kerja sama di bidang sosial budaya, dan hubungan kerja sama di bidang politik dan hukum. Salah satu bentuk hubungan kerja sama di bidang politik dan hukum adalah hubungan diplomatik.

Hubungan Diplomatik ini sangat erat kaitannya dengan politik internasional, khususnya dalam proses negosiasi, baik itu negosiasi dalam melakukan suatu kerjasama di bidang tertentu maupun negosiasi dalam menyelesaikan suatu sengketa. Tidak ada tata cara khusus untuk melakukan negosiasi, dapat dilakukan bilateral maupun multilateral, formal maupun informal⁴.

Pemilihan teknik dan taktik yang akan digunakan dalam negosiasi diplomatik umumnya tergantung pada sejauh mana tingkat ketidaksesuaian kepentingan dan tujuan yang dipunyai oleh dua atau lebih negara, sampai

⁴ Sefriani, 2010, *Hukum Internasional : Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm., 328.

sejauh mana negara itu memperhatikan kepentingan itu, dan sejauh mana keinginan masing-masing pihak untuk mencapai persetujuan⁵. Ini artinya bahwa kemampuan seorang diplomat sangat diuji apabila ada dua buah negara atau lebih yang berbeda kepentingan satu sama lainnya namun tetap mampu mendapatkan kata sepakat diantara negara-negara tersebut yang mana persetujuan dari negara-negara tersebut diwakili oleh para diplomatnya.

Hubungan diplomatik diatur dalam sebuah perjanjian internasional yang berbentuk sebuah konvensi yakni *Vienna Convention On Diplomatic Relations 1961* atau Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik. Namun, sebelum dibentuknya Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik ini oleh negara peserta, sumber hukum diplomatik itu sendiri berasal dari hukum kebiasaan internasional. Sejarah telah mencatat dan membuktikan bahwa jauh sebelum bangsa-bangsa di dunia mengenal dan menjalankan praktik hubungan diplomatik, misi diplomatik secara tetap seperti yang ada dewasa ini, di zaman India kuno telah dikenal ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar raja ataupun kerajaan, di mana hukum bangsa-bangsa pada waktu itu telah mengenal pula apa yang dinamakan duta.⁶ Namun dengan seiring berjalannya waktu dan seringnya terjadi insiden diplomatik sebagai akibat Perang Dingin dan dilanggarnya ketentuan-ketentuan tentang hubungan diplomatik, maka atas usul delegasi Yugoslavia, Majelis Umum PBB pada

⁵ K.J. Holsti, 1987, *Politik Internasional : Kerangka Analisa*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, hlm., 257.

⁶ Ali Sastroamidjojo, 1971, *Pengantar Hukum Internasional*, Bhartara, Jakarta, dalam Syahmin Ak, 2008, *Hukum Diplomatik Dalam Kerangka Studi Analisis, Rajawali Pers, Jakarta*,

tahun 1953 menerima resolusi⁷ yang meminta Komisi Hukum Internasional untuk melakukan kodifikasi mengenai hubungan dan kekebalan diplomatik.⁸ Kemudian Pada tahun 1961, negara-negara mengadakan suatu konferensi di Wina untuk membahas masalah-masalah seputar hubungan dan hak-hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik.

Konferensi tersebut menghasilkan 3 (tiga) instrumen hukum, yakni *Vienna Convention on Diplomatic Relations*, *Optional Protocol Concerning Acquisition of Nationality* dan *Optional Protocol Concerning the Compulsory Settlement of Disputes*. Di antara ketiga instrumen tersebut, Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik (*Convention on Diplomatic Relations*) merupakan yang terpenting. Konvensi Wina 1961 diterima oleh 72 negara, tidak ada yang menolak dan hanya satu negara abstain.⁹ Oleh karena itu, dengan dikodifikasinya hubungan tentang diplomatik ini oleh negara-negara peserta, akan ada pengharapan bahwa negara-negara peserta yang telah menyepakati isi dari perjanjian tersebut akan mampu untuk mematuhi hal-hal yang telah mereka perjanjikan di dalam perjanjian internasional yang mereka sepakati itu.

Dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, di salah satu pasalnya dijelaskan bahwa setiap orang yang berhak mendapatkan kekebalan dan hak-hak istimewa akan mulai menikmati semenjak ia memasuki wilayah negara penerima, dalam perjalanannya untuk memangku jabatannya, atau jika ia sudah berada di wilayah negara

⁷ Baca, General Assembly Resolution No./VII/5 Desember 1953.

⁸ Syahmin Ak, *Op.Cit.*, hlm., 16.

⁹ *Ibid.*

penerima, dan mulai menikmatinya sejak pengangkatannya diberitahukan kepada kementerian luar negeri atau kepada kementerian lainnya sebagaimana yang telah disetujui. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 39 ayat 1 Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik:

“Every person entitled to privileges and immunities shall enjoy them from the moment he enters the territory of the receiving state on proceeding to take up his post or, if already in its territory, from moment when his appointment is notified to the ministry for foreign Affairs or such other ministry as may be agreed”.

Negara penerima mempunyai kewajiban untuk membuat peraturan perundang-undangan atau mengambil langkah-langkah yang layak untuk melindungi para diplomat asing. Keharusan ini sebagaimana diamanatkan pasal 29 Konvensi Wina 1961 yang berbunyi *“The Person of a diplomatic agent shall be inviolable. He shall not be liable to any form of arrest or detention. The receiving state shall treat him with due respect and shall take all appropriate steps to prevent any attack on his person, freedom or dignity”*. Terjemahan pasal tersebut adalah bahwa pejabat diplomatik tidak dapat diganggu gugat, tidak boleh ditangkap dan ditahan. Mereka harus diperlakukan dengan penuh hormat dan negara penerima harus mengambil langkah-langkah yang layak untuk mencegah serangan atas diri, kebebasan dan martabatnya.

Kemudian di dalam pasal 31 Konvensi, dinyatakan dengan jelas bahwa agen diplomatik berhak mendapatkan fasilitas berupa kekebalan hukum pidana negara penerima. Jadi, penegak hukum negara penerima

memiliki suatu batasan terhadap seorang agen diplomatik yang melakukan suatu tindak pidana dan penegak hukum negara penerima tersebut tidak boleh melakukan hal-hal yang dapat mengusik kekebalan dan keistimewaan yang telah dimiliki oleh seorang agen diplomatik itu, sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 29, pasal 31 dan pasal 39 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.

Meskipun seorang diplomat asing melakukan tindak pidana di negara penerima, ia tidak dapat dihakimi berdasarkan hukum lokal negara penerima dan hal ini tidak termasuk ke dalam hukum pidana internasional karena yang dimaksud dengan hukum pidana internasional menurut Shinta Agustina dengan mengutip pendapat Edmund M. Wise menyatakan bahwa hukum pidana internasional dalam pengertian yang paling luas meliputi tiga topik. Pertama, kekuasaan mengadili dari pengadilan negara tertentu terhadap kasus-kasus yang melibatkan unsur asing. Hal ini terkait yurisdiksi tindak pidana internasional, pengakuan putusan pengadilan asing, dan kerja sama antar negara dalam menanggulangi tindak pidana internasional¹⁰.

Namun di dalam prakteknya, ada penyimpangan yang dilakukan oleh negara penerima dalam melindungi hak kekebalan dan keistimewaan yang dimiliki oleh diplomat asing. Pada 12 Desember 2013 di Amerika Serikat, telah terjadi suatu pelanggaran hak-hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik yang terjadi di Amerika Serikat, yaitu

¹⁰ Eddy O.S. Hiarij, 2009, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Erlangga, Jakarta, hlm., 7.

ditangkapnya seorang pejabat diplomatik india yang sedang menjalankan misi diplomatiknya di Amerika Serikat, yakni Devyani Khobragade yang memegang jabatan *Deputy Concul* India di AS.

Devyani Khobragade ditangkap dan digeledah rumahnya oleh kepolisian lokal AS atas tuduhan penggelapan visa dan pembayaran gaji dibawah standar pembantu rumah tangganya¹¹. Hal ini seharusnya tidak dilakukan oleh kepolisian AS karena seorang diplomat sebagaimana yang telah diatur di dalam konvensi wina 1961 telah dijamin kekebalan dan keistimewaannya. Padahal Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik ini dan menyatakan terikat pada konvensi pada tahun 1972. Tindakan yang dilakukan oleh pihak Amerika Serikat terhadap diplomat India ini telah melanggar ketentuan pasal 29 Konvensi yang menyatakan bahwa seorang diplomat tidak boleh ditangkap dan ditahan saat menjalankan misi diplomatik di negara penerima.

Dari kasus yang dialami oleh diplomat india tersebut, dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh negara penerima dalam menjamin hak kekebalan dan keistimewaan yang dimiliki oleh diplomat asing masih belum sesuai dengan apa yang diatur di dalam Konvensi Wina 1961. Pelanggaran terhadap hukum internasional sering kali dilakukan oleh suatu negara karena alasan politik dan keamanan. Negara pelanggar selalu mempunyai justifikasi atas tindakannya yang

¹¹<http://www.voaindonesia.com/content/kemarahan-meningkat-terkait-penangkapan-diplomat-india/1812516.html> diakses tanggal 20 Mei 2015 pukul 20:32 WIB.

dianggap benar demi menegakkan hukum dan menjaga stabilitas keamanan di kawasan¹².

Setelah menjelaskan beberapa pasal dalam Konvensi Wina 1961 mengenai hubungan diplomatik yang menjadi dasar dalam pemberian hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik serta memaparkan sebuah sengketa diplomatik, maka penulis tertarik untuk membahas tentang penegakan hukum oleh negara penerima terkait tindak pidana yang dilakukan diplomat asing dan menulisnya ke dalam sebuah skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH NEGARA PENERIMA TERKAIT TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN DIPLOMAT ASING DI NEGARANYA MENURUT KONVENSI WINA 1961 MENGENAI HUBUNGAN DIPLOMATIK”**.

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan apa yang telah disinggung di dalam latar belakang di atas, maka penulis akan meneliti beberapa permasalahan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum pidana negara penerima terkait tindak pidana diplomat asing di negaranya menurut Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik?

¹² N. Hassan Wirajuda, 2004, *Hubungan Internasional : Percikan Pemikiran Diplomat Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm., 212.

2. Bagaimana bentuk usaha yang dapat dilakukan oleh negara pengirim dalam melindungi hak kekebalan dan keistimewaan pejabat diplomatiknya yang dilanggar oleh negara penerima ketika negara penerima melakukan penegakan hukum pidana negaranya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun hal hal yang menjadi tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa penegakan hukum pidana negara penerima terkait tindak pidana diplomat asing di negaranya menurut Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk usaha yang dapat dilakukan oleh negara pengirim dalam melindungi hak kekebalan dan keistimewaan pejabat diplomatiknya yang dilanggar oleh negara penerima ketika negara penerima melakukan penegakan hukum pidana negaranya.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis maupun manfaat akademis bagi segenap *civitas academica* maupun masyarakat umum yang tertarik terhadap masalah-masalah diplomatik:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah pengetahuan dalam bidang hukum diplomatik khususnya dalam bidang penegakan hukum pidana negara penerima terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh diplomat asing.

- b. Agar dapat menerapkan ilmu hukum secara teoritis di bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada di lapangan.

2. Manfaat praktis

- a. Diharapkan akan bermanfaat bagi perkembangan hukum diplomatik di Indonesia.
- b. Sebagai bahan pertimbangan untuk penyempurnaan pelaksanaan hukum diplomatik khususnya dalam bidang penegakan hukum pidana negara penerima terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh diplomat asing.
- c. Menjadi bahan referensi oleh pembaca, baik mahasiswa, dosen, maupun masyarakat umum terkait dengan masih kurangnya literatur yang berkaitan dengan hukum diplomatik khususnya dalam bidang penegakan hukum pidana negara penerima terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh diplomat asing.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penulisan karya tulis ini, penulis menggunakan pendekatan normatif. Disebut penelitian normatif karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain¹³. Penelitian hukum normatif tersebut mencakup:

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum

¹³ Suratman dan Phillips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum : Dilengkapi Tata Cara dan Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm. 51.

2. Penelitian terhadap sistematika hukum
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum
4. Penelitian sejarah hukum

Terkait dengan penulisan karya ilmiah yang dilakukan oleh penulis, maka penulis melakukan 2 jenis penelitian yakni penelitian terhadap asas hukum dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.

2. Jenis data

Penelitian yang penulis lakukan ini merupakan penelitian hukum normatif sehingga yang menjadi sumber adalah data sekunder. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer diantaranya adalah:

- Vienna Convention On Diplomatic Relations 1961.
- Optional Protocol To The Vienna Convention On Diplomatic Relations Concerning Acquisition Of Nationality 1961.
- Optional Protocol To The Vienna Convention On Diplomatic Relations Concerning The Compulsory Settlement Of Disputes 1961.

b. Bahan hukum sekunder merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, karya ilmiah, artikel, media masa atau jurnal hukum serta penelusuran informasi melalui internet.

c. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

sekunder mencakup kamus dan ensiklopedia seperti Black's Law Dictionary.

3. Metode Pengumpulan Data

Demi mendapatkan hasil yang baik, maka dalam melakukan penelitian ini diperlukan dengan adanya dukungan yaitu tersedianya data yang cukup dan akurat. Alat yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah studi kepustakaan. Sumber data diperoleh dari data sekunder seperti literatur hukum, hasil-hasil penelitian, perjanjian internasional/konvensi, tesis, makalah dan sebagainya.

